

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2013

PER. LPSK NO. 2. BN 2013/1093, 6 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA
DAN WAKIL KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta agar adanya kepastian dan ketertiban dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PERPRES No. 82 Tahun 2008; PERLPSK No. 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK yang meliputi prinsip pemilihan, panitia pemilihan, rapat pemilihan, tata cara pemilihan, pengumuman hasil pemilihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2013.